



Penggunaan *Cryptocurrency* Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Lukmanul Hakim¹ Angga Bela Dinata²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ anggabeladinataa@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital dan meningkatnya popularitas *Cryptocurrency* telah memberikan dampak besar pada pasar investasi global. Di Indonesia, *Cryptocurrency* mulai diakui sebagai instrumen investasi yang sah setelah diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini menyusun dasar hukum untuk perdagangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas di bursa berjangka, serta menetapkan pedoman teknis bagi penyelenggara pasar dan pelaku pasar, termasuk kewajiban transparansi, sistem perdagangan yang aman, dan perlindungan bagi investor. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini masih ada, terutama terkait dengan pengawasan yang efektif dan kebutuhan untuk edukasi masyarakat mengenai risiko investasi dalam *Cryptocurrency*. Permasalahan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di Indonesia, serta untuk menganalisis efektivitas kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada investor dan menciptakan pasar yang stabil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut, seperti pengawasan pasar dan edukasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan serta penguatan pengawasan pasar *Cryptocurrency* guna mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di pasar aset digital Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menaluli pendekatan yuridis normative dan empiris dengan menggunakan data skunder dan primer. Penelitian Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memberikan payung hukum yang penting bagi perdagangan *Cryptocurrency* di Indonesia. Dengan mengatur *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dan investor. Hal ini memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi dengan rasa aman, karena adanya pedoman teknis yang jelas tentang kewajiban transparansi, sistem perdagangan yang aman, dan perlindungan terhadap investor. Namun, meskipun regulasi ini mengatur dengan jelas aspek hukum terkait perdagangan *Cryptocurrency*, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menjaga efektivitas pengawasan pasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko yang terkait dengan investasi *Cryptocurrency*. Implementasi peraturan ini menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pengawasan yang efektif terhadap platform perdagangan *Cryptocurrency*. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, pengawasan terhadap bursa dan transaksi *Cryptocurrency* sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya yang memadai serta perkembangan pasar yang sangat cepat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan *Cryptocurrency*, seperti volatilitas harga yang tinggi dan potensi penipuan. Untuk itu, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa edukasi tentang *Cryptocurrency* dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan yang memadai. Saran Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan pasar *Cryptocurrency* agar dapat melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Peraturan yang ada harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar agar dapat mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Peraturan Bappebti, Perlindungan Investor, Regulasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara kita bertransaksi di pasar modal. Pertumbuhan fintech yang pesat, disertai dengan inovasi-inovasi teknologi baru, telah mengubah cara investor dan trader berinteraksi dengan pasar¹. Salah satu perubahan paling mencolok adalah peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Proses transaksi yang dulunya panjang dan memakan biaya tinggi kini bertransformasi menjadi lebih cepat dan transparan². Hal ini tidak hanya menyangkut pengurangan waktu eksekusi perdagangan, tetapi juga pengurangan biaya operasional yang dihadapi oleh pelaku pasar. Dengan adopsi teknologi yang lebih canggih, seperti algoritma otomatisasi dan sistem *blockchain*, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik, menjadikannya lebih responsif terhadap dinamika pasar³. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan dan investasi. Salah satu inovasi yang menarik perhatian global adalah munculnya *Cryptocurrency*, mata uang digital yang beroperasi menggunakan teknologi *blockchain*. Sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009, *Cryptocurrency* telah berkembang pesat dan menjadi fenomena global yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran alternatif, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menjanjikan.⁴

Di Indonesia, minat terhadap *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi terus meningkat. Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor *Cryptocurrency* di Indonesia mencapai 7,4 juta orang pada tahun 2021, meningkat signifikan dari 4 juta orang pada tahun sebelumnya.⁵ Peningkatan ini menunjukkan besarnya potensi pasar *Cryptocurrency* di Indonesia, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan investor dan stabilitas sistem keuangan. Merespons perkembangan ini, pemerintah Indonesia melalui Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam memberikan kerangka hukum bagi penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi di Indonesia.⁶ Namun, regulasi *Cryptocurrency* masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sifat desentralisasi dan lintas batas *Cryptocurrency* menimbulkan kompleksitas dalam pengaturan dan pengawasannya,⁷ Kedua, volatilitas harga *Cryptocurrency* yang tinggi menghadirkan risiko besar bagi investor, terutama investor ritel yang mungkin belum memahami sepenuhnya karakteristik dan risiko investasi ini.⁸ Ketiga, potensi penggunaan *Cryptocurrency* untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pengawasan yang ketat.⁹

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan pedagang fisik aset kripto, persyaratan permodalan, dan mekanisme perdagangan. Namun, efektivitas peraturan ini dalam melindungi investor dan mengembangkan pasar *Cryptocurrency* yang sehat di Indonesia

1. Satjipto, R. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

2. Simanjuntak.A. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.

3. Rahman, A.dan Suratman. 2019. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Sinar Grafika. Jakarta.

4. Satoshi Nakamoto, 2008, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-9.

5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2022, "Laporan Tahunan 2021", Vol. 1, No. 1, hlm. 45-47.

6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

7. Robby Houben dan Alexander Snyers, 2018, *Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15-20.

8. Dirk G. Baur, KiHoon Hong, dan Adrian D. Lee, 2018, *Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?*, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 54, No. 1, hlm. 177-189.

9. Yaya J. Fanusie dan Tom Robinson, 2018, *Bitcoin laundering: An analysis of illicit flows into digital currency services*, Center on Sanctions and Illicit Finance Memorandum, Vol. 1, No. 1, hlm. 3-5.



masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Analisis hukum terhadap Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini dapat mengakomodasi perkembangan teknologi *Cryptocurrency* sambil tetap menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi kepentingan investor. Selain itu, perlu dikaji apakah peraturan ini sudah cukup komprehensif atau masih memerlukan penyempurnaan untuk menghadapi dinamika pasar *Cryptocurrency* yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas peraturan dalam mengatur investasi *Cryptocurrency*, serta mengidentifikasi potensi celah hukum yang mungkin perlu ditutup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia, sehingga dapat mendukung inovasi teknologi keuangan sekaligus melindungi kepentingan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan kasus yang terkait maka, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “(Analisis Analisa Hukum Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019)”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 tentang penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi? Bagaimana efektivitas peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi di indonesia? Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah: Ketentuan-ketentuan dalam peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 tentang penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi. Efektivitas peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi di indonesia. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 terkait penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis efektivitas peraturan bappebti nomor 5 tahun 2019 dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi di indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris: Pendekatan Yuridis Normatif; Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris; Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan. Jenis Data:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:



- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Analisa Hukum Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Kantor Lembaga Pengawas Data Pribadi.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara



melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Crypto untuk Kepentingan Investasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Ceo PT Esa Manunggal Sinergi Edi Sugianto, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 merupakan regulasi yang penting untuk memberikan kejelasan hukum terkait perdagangan *Cryptocurrency* di Indonesia. Sebelumnya, *Cryptocurrency* sering kali dianggap sebagai instrumen yang tidak memiliki status hukum jelas. Salah satu langkah penting dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 adalah pengakuan *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan secara sah pada bursa berjangka. Sebelumnya, posisi hukum *Cryptocurrency* di Indonesia cukup kabur, namun dengan peraturan ini, *Cryptocurrency* diperlakukan serupa dengan komoditas lain seperti emas atau komoditas lainnya. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku pasar *Cryptocurrency*, serta memberi peluang untuk melakukan perdagangan yang lebih terstruktur. Walaupun begitu, *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas investasi, penggunaannya tetap terbatas pada transaksi investasi dan tidak diperbolehkan untuk pembelian barang atau jasa, selain itu, peraturan ini mengharuskan bursa berjangka yang terdaftar untuk memastikan bahwa platform yang digunakan untuk perdagangan *Cryptocurrency* sudah sesuai dengan standar keamanan dan transparansi yang ditetapkan oleh Bappebti.

Peraturan ini menetapkan berbagai persyaratan ketat bagi bursa berjangka yang ingin memperdagangkan *Cryptocurrency*. Salah satunya adalah wajib terdaftar di Bappebti, yang menjamin bahwa bursa memenuhi standar operasional dan keamanan yang tinggi. Beberapa aspek yang diatur dalam regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Keamanan sistem: Setiap bursa yang terdaftar harus memiliki sistem yang dapat melindungi data transaksi pengguna dari ancaman siber. Keamanan ini sangat penting karena *Cryptocurrency* sering menjadi sasaran serangan siber yang dapat merugikan pengguna.
- b. Transparansi pasar: Bursa yang terdaftar harus menyediakan informasi yang transparan mengenai harga dan volume transaksi, sehingga para investor dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan terhindar dari manipulasi pasar.
- c. Pelaporan rutin dan audit: Bursa berjangka juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan

secara rutin kepada Bappebti, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- d. Pemantauan pasar: Bursa yang terdaftar wajib memiliki sistem yang memungkinkan Bappebti untuk mengawasi transaksi yang berlangsung. Hal ini penting untuk mendeteksi adanya transaksi mencurigakan yang mungkin melibatkan praktik ilegal seperti pencucian uang.

Bursa berjangka yang terdaftar pada Bappebti dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para investor karena mereka dapat memastikan bahwa transaksi mereka diawasi dengan baik oleh otoritas yang berwenang. Pialang dan pedagang yang terlibat dalam perdagangan *Cryptocurrency* juga harus terdaftar di Bappebti dan memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan. Beberapa ketentuan penting yang wajib dipatuhi oleh pialang dan pedagang adalah:

- a. Izin usaha serta kelayakan finansial: Pialang dan pedagang harus memperoleh izin dari Bappebti untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. guna memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan kemampuan finansial yang cukup untuk menjalankan bisnis ini.
- b. Edukasi kepada investor: Pialang dan pedagang diharuskan memberikan edukasi yang jelas mengenai risiko yang terkait dengan investasi *Cryptocurrency*. Mengingat karakteristik *Cryptocurrency* yang sangat volatil, penting bagi investor untuk memahami potensi keuntungan dan kerugian yang bisa terjadi.
- c. Pernyataan risiko: Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan pernyataan risiko yang menjelaskan kepada investor mengenai kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam perdagangan *Cryptocurrency*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor membuat keputusan yang terinformasi.
- d. Kepatuhan terhadap regulasi: Pialang dan pedagang terdaftar wajib mematuhi semua peraturan Bappebti, termasuk kewajiban melaporkan aktivitas perdagangan secara berkala kepada otoritas yang berwenang.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam perdagangan *Cryptocurrency*. Pasar *Cryptocurrency*, yang sering kali rawan terhadap manipulasi dan penipuan, memerlukan regulasi yang ketat untuk menjamin bahwa investor tidak dirugikan. Beberapa langkah perlindungan yang disediakan oleh peraturan ini antara lain:

- a. Pernyataan risiko yang jelas: Setiap transaksi yang dilakukan oleh investor harus disertai dengan pernyataan risiko yang menjelaskan potensi kerugian yang bisa terjadi. Hal ini membantu investor untuk memahami risiko tinggi yang terlibat dalam investasi *Cryptocurrency*.
- b. Transparansi informasi: Pialang dan bursa berjangka diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai harga, biaya transaksi, dan jenis *Cryptocurrency* yang diperdagangkan. Ini memberikan investor akses yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat.
- c. Keamanan dana investor: Platform yang terdaftar di Bappebti diharuskan untuk menjaga keamanan dana yang disetorkan oleh investor. Mereka harus menggunakan sistem yang aman untuk menghindari pencurian data dan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Bappebti diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perdagangan *Cryptocurrency* yang dilakukan di bursa berjangka yang terdaftar. Beberapa aspek



terkait pengawasan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan transaksi: Bappebti secara aktif memantau transaksi yang terjadi di pasar untuk memastikan bahwa semua perdagangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transaksi yang mencurigakan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut.
- b. Sanksi administratif: Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, Bappebti dapat memberikan sanksi administratif yang meliputi pencabutan izin usaha atau denda. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan integritas pasar dan memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar aturan.
- c. Kerjasama internasional: Mengingat sifat global dari *Cryptocurrency*, Bappebti juga menjalin kerjasama dengan regulator dari negara lain untuk mengatasi transaksi lintas negara yang mungkin tidak terdaftar di Indonesia. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan investor.

Efektivitas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dalam Mengatur dan Mengawasi Penggunaan *Cryptocurrency* untuk Kepentingan Investasi di Indonesia

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Akademisi Universitas Bandar Lampung Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H pembahasan mengenai ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini memberikan payung hukum dan struktur pengawasan yang lebih baik untuk pasar *Cryptocurrency*. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa regulasi ini efektif dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *Cryptocurrency* untuk kepentingan investasi.

1. Pentingnya edukasi terhadap masyarakat tentang investasi pada *Cryptocurrency*. Walaupun Bappebti telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital di Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat mengenai *Cryptocurrency* masih rendah. Masyarakat, terutama mereka yang baru pertama kali terlibat dalam pasar *Cryptocurrency*, sering kali tidak menyadari potensi volatilitas yang ekstrem dalam harga aset digital. Misalnya, fluktuasi harga yang tajam dalam waktu singkat sering kali membingungkan dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor yang tidak berpengalaman. Keberhasilan investasi *Cryptocurrency* tidak hanya bergantung pada faktor teknis atau strategis saja, tetapi juga pada pemahaman investor mengenai cara-cara pengelolaan risiko yang baik. Masyarakat sering kali terjebak dalam investasi spekulatif tanpa memikirkan akibat jangka panjang, mengingat *Cryptocurrency* sangat rentan terhadap perubahan pasar yang cepat. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam mengenai strategi investasi yang bijak dan manajemen risiko menjadi sangat penting. Bappebti dapat memperluas jangkauan edukasi dengan memanfaatkan platform digital untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Bappebti dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kampus, dan organisasi lain untuk menyelenggarakan program literasi keuangan yang lebih terstruktur. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko investasi dan cara-cara berinvestasi secara aman.
2. Tantangan Pengawasan Terhadap Perdagangan *Cryptocurrency* di Luar Bursa Terdaftar. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Bappebti dalam pelaksanaan regulasi ini adalah kesulitan untuk mengawasi perdagangan *Cryptocurrency* yang dilakukan di luar bursa berjangka yang sudah terdaftar. Meskipun bursa berjangka yang terdaftar harus mengikuti standar ketat yang ditetapkan oleh Bappebti, sejumlah platform internasional tetap menyediakan layanan perdagangan kepada investor Indonesia tanpa harus mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengawasan,

karena aktivitas yang terjadi di platform-platform ini tidak tercatat atau diawasi secara langsung oleh pihak berwenang Indonesia. Bursa internasional seperti Binance, Coinbase, dan platform lain sering kali memudahkan perdagangan *Cryptocurrency* bagi masyarakat Indonesia tanpa terikat oleh peraturan Bappebti. Akibatnya, pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di luar platform yang terdaftar menjadi sangat terbatas. Bahkan, banyak transaksi juga dilakukan melalui *peer-to-peer (P2P)*, yang menyulitkan pengawasan, mengingat sistem *P2P* tidak melibatkan platform terdaftar yang memiliki kewajiban pelaporan. Dalam menghadapi tantangan ini, Bappebti harus menggandeng regulator internasional untuk membentuk kerangka kerja yang lebih kooperatif dan menetapkan standar pengawasan global. Selain itu, perlu adanya pembatasan lebih ketat terhadap transaksi yang terjadi di luar bursa berjangka terdaftar untuk meminimalkan potensi risiko penipuan dan kerugian bagi para investor.

3. Isu Keamanan dan Perlindungan Data Pengguna. Keamanan dalam perdagangan *Cryptocurrency* merupakan aspek yang sangat krusial. Meskipun regulasi mewajibkan bursa berjangka terdaftar untuk memiliki sistem keamanan yang memadai, ancaman terhadap serangan siber dan pencurian data pribadi tetap menjadi masalah utama. Serangan seperti peretasan dompet digital atau phishing dapat menyebabkan kerugian besar bagi pengguna. Bursa yang terdaftar harus mengutamakan keamanan infrastruktur mereka untuk melindungi dana dan data para investor. Selain itu, serangan siber terhadap platform *Cryptocurrency* yang tidak terdaftar menjadi lebih sulit diawasi. Oleh karena itu, selain pengawasan terhadap bursa berjangka yang terdaftar, sistem pengamanan yang lebih ketat juga perlu diterapkan terhadap bursa *P2P* dan platform yang tidak terdaftar. Enkripsi data, multi-faktor *otentikasi*, serta penggunaan sistem pemulihan data yang lebih kuat bisa menjadi langkah-langkah mitigasi yang penting dalam menjaga keamanan investasi. Penting juga untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi investor dengan cara yang lebih sistematis dan mengikuti regulasi yang berlaku terkait perlindungan data pribadi, seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Bursa berjangka harus menjaga keamanan informasi sensitif yang dimiliki oleh pengguna dengan mematuhi prinsip-prinsip keamanan yang ketat.
4. Kurangnya Infrastruktur Hukum yang Komprehensif. Meski Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 sudah memberikan landasan hukum yang jelas, infrastruktur hukum yang mendukung pengawasan dan penegakan hukum terkait *Cryptocurrency* di Indonesia masih tergolong terbatas. Salah satu tantangan besar adalah transaksi lintas negara yang sering terjadi, mengingat sifat global dari *Cryptocurrency*. Banyak bursa internasional yang tidak terdaftar di Indonesia, dan hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks, terutama dalam hal transaksi ilegal atau *pencucian uang* yang melibatkan *Cryptocurrency*. Untuk itu, perlu ada upaya untuk memperkuat kerjasama internasional dengan otoritas di negara-negara yang memiliki pasar *Cryptocurrency* besar. Hal ini penting agar Indonesia dapat mengakses informasi transaksi yang melibatkan platform luar negeri yang beroperasi dengan pengguna Indonesia. Kerjasama antarnegara ini juga diperlukan untuk mengembangkan standar pengawasan yang dapat diterapkan secara global. Tanpa adanya pendekatan global yang terpadu, penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia *Cryptocurrency* akan tetap terbatas. Peraturan Bappebti perlu diperbarui untuk memasukkan regulasi yang lebih komprehensif, seperti standar internasional mengenai transaksi dan bursa berjangka, serta melibatkan otoritas internasional yang dapat berfungsi sebagai mitra dalam pengawasan perdagangan *Cryptocurrency* lintas negara.
5. Pentingnya Pengawasan dan Penegakan Hukum untuk Meningkatkan Kepercayaan Pasar. Efektivitas penegakan hukum yang tegas akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan



pasar terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia. Para investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di pasar yang memiliki regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, pasar *Cryptocurrency* bisa menjadi tempat subur bagi praktik penipuan, manipulasi harga, dan perdagangan ilegal. Bappebti perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di bursa berjangka terdaftar dapat dipantau secara transparan, dan setiap pelanggaran yang terjadi bisa ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. Selain itu, keberadaan sistem peringatan dini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau manipulasi pasar sangat penting agar potensi kerugian bagi investor dapat diminimalisasi. Sanksi yang jelas, baik itu berupa denda atau pencabutan izin, harus diberlakukan untuk memastikan bahwa hanya bursa yang mematuhi aturan yang dapat beroperasi di pasar Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap pasar *Cryptocurrency* dapat meningkat jika integritas pasar dijaga dengan baik. Pasar yang aman dan transparan akan menarik lebih banyak investor institusional dan retail untuk berpartisipasi secara aktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan maka disimpulkan sebagai berikut: Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum yang penting dan menjadi dasar bagi pengakuan *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan modern sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pelaku pasar. Dengan adanya regulasi ini, investor memiliki jaminan bahwa aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* di Indonesia berjalan dalam kerangka yang sah dan diawasi secara ketat oleh otoritas terkait. Lebih dari itu, regulasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, dengan menjadikan *Cryptocurrency* sebagai salah satu instrumen investasi alternatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Meskipun regulasi telah diterapkan, tantangan dalam implementasinya masih cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas pengawasan aktivitas pasar *Cryptocurrency* yang terus berkembang. Sifat *Cryptocurrency* yang berbasis teknologi blockchain memungkinkan transaksi berlangsung secara anonim dan lintas batas negara, sehingga menyulitkan otoritas dalam mendeteksi aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, penipuan, atau manipulasi pasar. Selain itu, volatilitas harga *Cryptocurrency* yang tinggi menambah risiko bagi investor, terutama bagi mereka yang belum memahami sifat pasar ini. Oleh karena itu, Bappebti perlu terus memperkuat mekanisme pengawasannya, termasuk melalui pengembangan teknologi pengawasan digital (regtech) yang mampu memantau transaksi secara real-time. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bappebti juga menjadi hal yang krusial untuk menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *Cryptocurrency* dan risiko yang melekat pada investasi ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan pasar yang sehat. Banyak masyarakat yang tergoda oleh janji keuntungan besar tanpa memahami risiko-risiko yang ada, seperti fluktuasi harga yang ekstrem, potensi kehilangan aset akibat serangan siber, atau penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperluas program edukasi dan literasi keuangan yang berfokus pada *Cryptocurrency* dan aset digital lainnya. Edukasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan teknologi blockchain, pengelolaan risiko investasi, hingga cara memilih platform perdagangan yang aman. Program edukasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, lokakarya, pelatihan daring, dan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan topik ini ke dalam kurikulum. Dengan



meningkatkan literasi keuangan, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terinformasi. Pertumbuhan pesat jumlah platform perdagangan dan bursa *Cryptocurrency* di Indonesia memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa semua penyelenggara platform perdagangan mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk dalam aspek transparansi transaksi, perlindungan data konsumen, pengelolaan risiko, dan keamanan sistem teknologi informasi. Kepatuhan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan investor. Selain itu, regulasi yang ada harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Penyesuaian regulasi ini dapat mencakup pengaturan tentang stablecoin, DeFi (Decentralized Finance), NFT (Non-Fungible Token), serta model bisnis baru lainnya yang muncul dari perkembangan teknologi blockchain. Dengan regulasi yang adaptif, Indonesia dapat memastikan bahwa ekosistem *Cryptocurrency* tetap relevan dan kompetitif di tingkat global. Pada akhirnya, keberhasilan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dengan regulasi yang adaptif, pengawasan yang ketat, peningkatan literasi masyarakat, serta dukungan terhadap inovasi teknologi, Indonesia dapat menciptakan ekosistem *Cryptocurrency* yang sehat, berkelanjutan, dan kompetitif. Regulasi ini diharapkan tidak hanya melindungi investor, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih luas, menjadikan *Cryptocurrency* sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi digital Indonesia.

Saran

Kepada Masyarakat: Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan, khususnya terkait *Cryptocurrency*, sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia investasi ini. Kesadaran akan risiko tinggi yang melekat pada *Cryptocurrency*, seperti volatilitas harga, potensi penipuan, atau kehilangan aset akibat serangan siber, sangat penting untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Penting bagi masyarakat untuk melakukan riset secara menyeluruh terkait platform perdagangan yang akan digunakan dan memastikan legalitas serta keamanannya. Partisipasi aktif dalam program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau komunitas aset digital dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai peluang dan tantangan investasi *Cryptocurrency*. Selain itu, diversifikasi portofolio investasi juga sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kerugian besar akibat ketergantungan pada satu jenis aset. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga aman.

Kepada Pemerintah: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pasar *Cryptocurrency* untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi para investor dan masyarakat. Koordinasi yang lebih erat antara Bappebti, Bank Indonesia, OJK, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan agar regulasi yang diterapkan dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Mengingat *Cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai komoditas, perlu adanya penentuan yang lebih jelas mengenai kategori komoditas seperti apa yang dimaksud. Jika *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka regulasi harus mencakup ketentuan mengenai transparansi harga, mekanisme transaksi, serta perlindungan terhadap investor, sebagaimana yang berlaku pada komoditas lainnya seperti logam mulia atau energi. Namun, jika *Cryptocurrency* lebih tepat dikategorikan sebagai instrumen investasi berisiko tinggi, maka perlu ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana *Cryptocurrency* diperdagangkan, kewajiban bagi platform perdagangan, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai potensi risiko yang ada. Pemerintah juga harus memperhatikan potensi risiko spekulasi yang dapat merugikan investor dan menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan pasar yang sehat, transparan, dan dapat diandalkan. Kepada Pelaku Pasar (Bursa



dan Platform Perdagangan): Pelaku pasar *Cryptocurrency*, seperti bursa dan platform perdagangan, harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dengan konsisten, termasuk memastikan keamanan data konsumen dan transparansi operasional. Memberikan edukasi kepada pengguna tentang potensi risiko investasi dan menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai kebijakan platform adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelaku pasar perlu secara berkala melakukan audit terhadap sistem keamanan teknologi mereka guna mencegah potensi serangan siber atau penyalahgunaan data. Dengan menjalankan operasi yang beretika dan transparan, pelaku pasar dapat membantu menciptakan ekosistem *Cryptocurrency* yang lebih aman dan terpercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab. Kepada Institusi Pendidikan dan Akademisi: Institusi pendidikan dan akademisi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekosistem *Cryptocurrency* di Indonesia. Peningkatan penelitian terkait dampak *Cryptocurrency* dan blockchain pada ekonomi, hukum, serta masyarakat akan memberikan wawasan baru yang dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik. Pengintegrasian topik ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi juga sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang memadai mengenai teknologi keuangan modern. Selain itu, kolaborasi antara dunia akademis, pemerintah, dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi teknologi blockchain, yang memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai sektor ekonomi, termasuk logistik, kesehatan, dan administrasi publik. Kepada Media dan Komunitas Digital: Media dan komunitas digital memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat tentang *Cryptocurrency* kepada masyarakat. Media massa dapat menjadi alat edukasi yang efektif untuk mengupas peluang, risiko, serta dinamika pasar *Cryptocurrency* secara transparan. Komunitas digital juga diharapkan aktif menyelenggarakan diskusi, webinar, atau lokakarya yang melibatkan pakar dan pelaku industri guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, komunitas dapat menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk menciptakan budaya investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Dalam situasi di mana hoaks atau informasi yang menyesatkan sering beredar, peran media dan komunitas sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat keputusan investasi yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi, Dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Aldian, 2021, *Diversifikasi dengan Aset Kripto*, Jurnal Keuangan Digital, vol. 6, no. 2.
- Aminah, S, 2019, *Peran Bappebti dalam Pengawasan Pasar Cryptocurrency*, Jurnal Ekonomi Digital, Vol 4. No. 2.
- Antonopoulos, A. M., 2017, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, Vol. 1, No. 2.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2022, *Laporan Tahunan 2021*, Vol. 1, No. 1.
- Bagus Wyasa Putra, Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2000.
- BAPPEBTI, 2019, "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perdagangan Aset Kripto.
- Bappebti, 2019, *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol 1. No. 5.



- Bappepti, 2019, *Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perdagangan Aset Kripto*, Vol. 3, No. 1.
- Bappepti, 2021, *Laporan Pengawasan Bursa Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Bappepti, 2021, *Regulasi Perdagangan Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 6, No. 4.
- Bentham, Jeremy *Teori Perundang-Undangan: Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata, Hukum Pidana, (Bandung: Nuansa, 2006).
- Buterin, V., 2014, *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*, Vol. 7, No. 5.
- Dewanto, 2019, *Investasi Kripto di Indonesia*, Jurnal Pasar Modal, vol. 5, no. 3.
- Dirk G. Baur, KiHoon Hong, dan Adrian D. Lee, 2018, *Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?*, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 54, No. 1
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1997
- European Commission, 2020, *Regulating Cryptocurrencies in the EU: A New Approach*, Vol. 8, No. 3.
- Faishal, Galih. 2019. *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. Universitas Pasundan
- Fajar, M & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman, 2020, *Volatilitas Harga Kripto*, Jurnal Investasi Modern, vol. 7, no. 2.
- Fitria, L., 2022, *Pengembangan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 11, No. 4.
- Fitriyono, R. A. 2023. *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi*
- Hakim, L. (2015). *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Keadilan Progresif, 6(2), 1
- Handoko., 2018, *Kripto sebagai Aset Digital*, Jurnal Ekonomi Digital, vol. 3, no. 1.
- Hariri, I., 2022, *Edukasi dan Sosialisasi Cryptocurrency di Masyarakat*, Vol. 8, No. 1.
- Hartono, R., 2021, *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 7, No. 1.
- Hediati, Febri Noor. 2022. *Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia*. Pawiyatan
- Hidayat, 2021, *Analisis Risiko Volatilitas Kripto*, Jurnal Keuangan, vol. 6, no. 3.
- Husnan, Suad, 1994, *Dasar – Dasar Teori Portofolio dan Analisa Sekuritas*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kelly, J., 2014, *Mt. Gox Exchange Files for Bankruptcy*, Vol. 15, No. 2.
- Lukmanul Hakim, *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan*, Vol. 6, No. 2
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media
- Maulana, 2021, *Transaksi Anonim dalam Kripto*, Jurnal Hukum dan Teknologi, vol. 6, no. 1
- Mougayar, W., 2016, "The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology," Vol. 3, No. 1
- Mulyani, S., 2021, *Tantangan dalam Implementasi Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019*, Vol. 6, No. 2.
- Nuraini, S., 2020, *Perkembangan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 12, No. 1.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.



- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peters, G. W., & Panayi, E., 2016, *Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money*, Vol. 3, No. 4.
- Prabowo, A, 2021, *Transparansi dalam Perdagangan Cryptocurrency: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Keuangan dan Investasi, Vol 6, No. 3.
- Prasetya, A., 2020, *Tujuan dan Manfaat Peraturan BAPPEBTI dalam Perdagangan Cryptocurrency*, Vol. 14, No. 4.
- Pratama, 2020, *Keamanan Blockchain*, Jurnal Keamanan Digital, vol. 2, no. 4
- Rahman, 2019, *Peran Bappebti dalam Pengawasan Kripto*, Jurnal Hukum Ekonomi, vol. 4, no. 3.
- Rahman, A. dan Suratman. (2019). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robby Houben dan Alexander Snyers, 2018, *Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, Vol. 1, No. 1
- Rudianto, A., 2021, *Kendala Regulasi dalam Perdagangan Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 5, No. 2.
- Salim, A., 2021, *Implikasi Hukum Peraturan BAPPEBTI terhadap Investasi Cryptocurrency*, Vol. 12, No. 3.
- Santoso, 2020, *Blockchain dalam Cryptocurrency*, Jurnal Teknologi Informasi, vol. 5, no. 2.
- Santoso, B., 2020, *Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol 5. No. 1.
- Satjipto, R. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Satoshi Nakamoto, 2008, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, Vol. 1, No. 1.
- Setiawan, 2021, *Hukum Investasi Kripto di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 3, no. 2.
- Shanaev, S., 2020, *Cryptocurrency Investment: Risk and Return*, Vol. 14, No. 3.
- Simanjuntak.A. (2018). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak.A. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Siregar, H., 2019, *Analisis Ruang Lingkup dan Ketentuan Utama Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019*, Vol. 8, No. 2.
- Surya, 2019, *Desentralisasi dalam Sistem Kripto*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 4, no. 3.
- Surya, A., 2022, *Regulasi dan Inovasi dalam Dunia Cryptocurrency*, Vol. 10, No. 3.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksanaan Good Corporate Governanc, Reformasi Hukum di Indonesia sebuah Keniscayaan*, tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi RI, Jakarta.
- Tapscott, D., & Tapscott, A., 2016, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*, Vol. 2, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Wibowo, 2020, *Risiko Keamanan dalam Kripto*, Jurnal Sistem Keamanan, vol. 3, no. 4.

Yaya J. Fanusie dan Tom Robinson, 2018, *Bitcoin laundering: An analysis of illicit flows into digital currency services*, Center on Sanctions and Illicit Finance Memorandum, Vol. 1, No. 1

Yulianto, R., 2021, *Prospek Masa Depan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia*, Vol. 7, No. 3.

Zohar, A., 2015, *Bitcoin: Under the Hood*, Communications of the ACM, Vol. 58, No. 9.